

PERAN NEGARA MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECEMATAN MATA OLEO KABUPATEN BOMBANA

Azhari

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Correspondent author: Azhari.research@gmail.com

Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the extent of the state's role through PKH in improving the welfare of the people in the Mata Oleo subdistrict, Bombana district. This study used a qualitative method using a purposive sampling technique, the data sources in this study were primary data in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books, and other materials related to this research. The role of the state through PKH in improving the welfare of the community, especially the people of the Mata Oleo district, Bombana district has been concretely actualized through 3 (three) component categories including the Education category which seeks to prosper the poor through Elementary School (SD) to High School (SMA) Education. with the hope that in the future people who receive this education can increase the welfare of their families and the environment through the knowledge they gain at school, then the state will provide increased welfare to the Mata Oleo sub-district community through social welfare assistance to people with disabilities as a form of ensuring that all Indonesian citizens are equal before the law, government and social life in general as well as the state seeks to provide protection for pregnant women as a measure to reduce the high rate of maternal mortality and to ensure the long-term survival of mothers and their children so as to improve the quality of the human growth index in the future.

Keywords: Country; Family Hope Program; Welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran negara melalui PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikecamatan Mata Oleo kabupaten bombana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik purposive sampling, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peran negara melalui PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Mata Oleo kabupaten bombana telah teraktualisasi secara konkrit melalui 3 (tiga) komponen kategori di antaranya kategori Pendidikan yang berupaya mensejahterakan masyarakat miskin melalui Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan harapan kedepan masyarakat yang mengenyam Pendidikan tersebut dapat meningkat kesejahteraan keluarga dan lingkungannya melalui ilmu yang didapatkan disekolah, selanjutnya adalah negara memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat kecamatan Mata Oleo melalui bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat disabilitas sebagai wujud memastikan seluruh warga negara Indonesia sama kedudukannya dimata hukum, pemerintahan dan kehidupan sosial pada umunya serta negara berupaya memberikan perlindungan terhadap ibu hamil sebagai Langkah untuk menekan tingginya angka lematian ibu serta untuk memastikan keberlangsungan hidup ibu dan anaknya pada jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kualitas index pertumbuhan manusia masa akan datang.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Negara; Program Keluarga Harapan

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, kemiskinan masih menjadi problematika utama yang menghantui kemajuan kesejahteraan masyarakatnya (Saragih, 2015). Sehingga dibutuhkan berbagai instrumen hukum dan politik berupa UU maupun kebijakan pemerintahan untuk menanggulangi hal tersebut. Apalagi kurang waktu tahun 2020-2022 keadaan dunia sedang berhadapan dengan wabah pandemic covid-19 yang tentu berimbas pada kemunduran semua sector kehidupan bernegara baik, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada skala asia tenggara keberadaan covid-19 pada tahun 2021 menambah daftar kemiskinan sebanyak 4,7 juta orang disebabkan karena kehilangan pekerjaan akibat tidak berputarnya roda ekonomi nasional maupun global (Amul et. al, 2022). Artinya bahwa pada kurang waktu tersebut terjadi penambahan kemiskinan yang bukan saja disebabkan oleh karena factor umur yang telah lanjut usia atau factor masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata melainkan juga kemiskinan melanda kepada masyarakat kota maupun desa yang berusia produktif akibat kehilangan pekerjaan yang disebabkan terhambatnya roda ekonomi negara secara global. Dalam perspektif umum keberadaan kemiskinan bukan saja hanya disebabkan secara ekonomi semata melainkan bersifat multidimensional diantaranya terdiri sistem politik, budaya, lingkungan sosial, maupun sistem sosial lainnya yang turut serta menyebabkan lahirnya kemiskinan itu sendiri (Maryatun et. al, 2022).

Keberadaan kemiskinan ini sesungguhnya bukan saja hanya menghantui negara berkembang tetapi juga negara-negara maju yang diakibatkan oleh kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakatnya. Indonesia dalam membangun peradaban bangsanya telah banyak membuat kebijakan yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri diantaranya dalam skala teritorial adalah dengan memberikan otonomi daerah kepada masyarakat daerah untuk mengelolah wilayahnya sendiri dengan harapan untuk mengejar akselerasi pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Selain memberikan otonomi daerah, negara juga memberikan otonomi pada desa sebagai langkah konkrit bagi negara dalam melibatkan semua elemen bangsa/unit untuk bersama membangun negara ini yang berorientasi pada pemberantasan kemiskinan sampai pada setiap unit lapisan masyarakat paling bawah.

Sebagai negara kepulauan yang mempunyai jumlah masyarakat ke-4 terbesar didunia, tentunya berbagai problem besar mengintai keberadaannya sebagai sebuah bangsa salahsatu problem tersebut ialah kemiskinan (Syahrial & Desrina, 2022). Penanggulangan kemiskinan ini, Indonesia sedari awal kemerdekaannya telah memprioritaskan keberadaannya melalui UUD NRI Tahun 1945 pasal 28h ayat 3 bahwa '*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh*

sebagai manusia bermartabat'. Bahwa keberadaan konstitusi yang memuat lebih konkrit tentang keberadaan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin merupakan bentuk peran negara secara penuh dalam menjunjung harkat dan martabat kehidupan rakyatnya sendiri. Sebab negara merupakan lembaga paling absah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola segala sumber daya di suatu wilayah baik, pajak maupun retribusi lainnya, oleh karena itu, sebagai timbal balik negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi rakyatnya sendiri (Fahrurrozi, 2022).

Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional, Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang nomor 13 tahun 2009 tentang penanganan fakir miskin. Keberadaan ketiga Undang-undang ini sebagai rambu-rambu dalam menjalankan perintah konstitusi yang bertujuan untuk mewujudkan pemberantasan kemiskinan kepada semua komponen warga negara demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh negara, pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk membangun dan memberikan keleluasan terhadap daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Selain itu, keberadaan otonomi daerah ini sebagai upaya bagi negara dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan public terhadap masyarakat (Dediharsiadi, 2021). akan tetapi dijumpai hampir seluruh daerah otonom diindonesia masih menyisahkan tingkat kemiskinan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu ketiga undang-undang di atas digunakan untuk menangani peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin yang belum sepenuhnya mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Salah satu aktualisasi negara dalam menanggulangi kemiskinan di daerah otonomi sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang miskin melalui kebijakan PKH bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam Permensos No. 1T tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 2 diantaranya adalah:

- a. Untuk peningkatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial yang diperuntukan kepada keluarga penerima manfaat.
- b. Berupaya pada peningkatan pendapatan masyarakat keluarga miskin dan rentan serta berupaya pada beban pengeluaran masyarakat miskin.
- c. Berupaya memudahkan akses layanan Kesehatan, kesejahteraan sosial (ibu hamil dan lansia) dan pendidikan melalui perubahan perilaku serta kemandirian masyarakat miskin.
- d. Berupaya meminimalisir keberadaan kemiskinan dan keberadaan kesenjangan dalam masyarakat.
- e. Pada masyarakat penerima bantuan, di upayakan pada pengenalan kontribusi produk dan jasa keuangan formal dari pemerintah itu sendiri.

Salah satu daerah otonomi yang mendapatkan program keluarga harapan adalah Kabupaten Bombana. Kabupaten tersebut dianggap masih memiliki jumlah masyarakat miskin sehingga negara sebagaimana amanat konstitusi wajib memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di kabupaten bombana hampir semua kecamatan mendapatkan bantuan PKH tersebut, akan tetapi yang menjadi locus sentra dalam penelitian ini adalah kecamatan Mata Oleo, sebab kecamatan Mata Oleo merupakan kecamatan ketiga tertinggi penerima PKH di kabupaten bombana. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji sejauh mana peran negara melalui PKH ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Mata Oleo kabupaten bombana tersebut.

METODOLOGI

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dimana hasil penelitian berupa fakta yang terjadi dilapangan dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata secara detail dan mendalam. Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah Teknik mengambil data berdasarkan tujuan penelitian sehingga data yang tertuju benar adanya yang sesuai dengan pengalaman subjek penelitian ini (Etikan et. al, 2016). Subjek pada penelitian ini ialah masyarakat kecamatan Mata Oleo sebagai penerima bantuan program keluarga harapan dan Koordinator pendamping kabupaten PKH.

Pengumpulan data ini juga menggunakan Teknik wawancara sehingga didapatkan informasi data yang mendalam pada subjek penelitian. Subjek penelitian ini dipilih sebab dapat melahirkan data yang beragam atas pengalaman yang dialami para subjek penelitian. Dalam penelitian ini memiliki dua jenis sumber data berupa data primer yang merupakan wawancara dan observasi lapangan, dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, media cetak dan online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran negara melalui PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Mata Oleo merupakan sebuah kecamatan yang berjarak 21 km. dari ibu kota kabupaten dan berada pada wilayah pesisir serta memiliki luas wilayah 108,53 Km.2, selain itu, kecamatan Mata Oleo terdiri atas 11 desa yaitu Desa Lora, Desa Hambawa, Desa Liano, Desa Batu Sempe Indah, Desa Mawar, Desa Pulau Tambako, Desa Tajuncu, Desa Pomontoro, Desa Laloa, , Desa Toli-Toli dan Desa Puu Waeya. Dengan ibu kota kecamatan adalah desa Lora. Berdasarkan data BPS tahun 2022 kab. Bombana Jumlah penduduk 7.256 jiwa yang terdiri dari perempuan 3.650 jiwa dan laki-laki 3606 jiwa.

Berdasarkan wawancara terhadap informan La Ode Achmad Bahrn, selaku koordinator kabupaten PKH kabupaten bombana dijumpai bahwa jumlah penerima PKH dikecamatan Mata Oleo sebanyak 626 keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun rincian jumlah penerima setiap desa dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Mata Oleo

No	Desa	Jumlah penerima
1	Batu Sempe Indah	35 KPM
2	Hambawa	22 KPM
3	Laloa	40 KPM
4	Liano	64 KPM
5	Lora	155 KPM
6	Mawa	37 KPM
7	Pomontoro	42 KPM
8	Pulau Tambako	159 KPM
9	Puu'Waeya	30 KPM
10	Tajuncu	28 KPM
11	Toli-toli	14 KPM
Jumlah		626 KPM

Sumber: Pengolahan data, 2023

Kebijakan program keluarga harapan tersebut terdiri dari 3 kategori di antaranya adalah bantuan terhadap ibu hamil/menyusui, bantuan terhadap anak yang sedang menempuh Pendidikan dan bantuan terhadap orang tua yang telah lanjut usia di atas 60 tahun atau masyarakat disabilitas. Lebih lanjut pada wawancara tersebut juga di uraikan kategori penerima pada program ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penerima Program PKH berdasarkan kategori

No	Desa	Jumlah kategori Penerima							
		Ibu Hamil/ Nifas	Balita	Apras	SD	SMP	SMA	Lansia	Disabilitas
1	Lora	2	57	7	106	66	57	27	0
2	Tajunju	0	7	0	20	8	9	8	0
3	Mawar	5	8	12	25	15	12	13	1
4	Pulau Tambako	5	18	89	167	91	100	30	1
5	Batu Sempe	1	10	10	26	17	14	9	0
6	Toli-Toli	2	6	6	16	8	8	9	0
7	Pomontoro	0	10	5	28	11	6	10	0
8	Laloa	0	13	0	24	14	15	5	0
9	Hambawa	0	6	0	18	7	5	3	0
10	Puu'waeya	0	18	0	32	17	18	3	0
11	Liano	0	8	3	22	10	14	16	0

Sumber: Pengolahan data, 2023

Lebih lanjut, mekanisme untuk mendapatkan penerimaan bantuan tersebut kepada penerima kemudian dituangkan keputusan dirjen perlindungan dan jaminan sosial nomor: 13/3/BS.01.02/3/2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial PKH non tunai tahun 2022. Pada pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut akan didampingi oleh pendamping PKH. Keberadaan peran pendamping PKH merupakan faktor penting dalam pelaksanaan PKH sebab mayoritas penerima bantuan pada program tersebut memiliki tingkat Pendidikan yang rendah (Gunarsa, 2019).

Peran Negara Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagaimana amanat konstitusi dalam konsideran menimbang Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan setiap masyarakat agar terpenuhi hak maupun kebutuhan dasarnya sebagai upaya dalam pelayanan publik sebagai bentuk amanat UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu kewajiban dasar negara adalah selain sebagai pemberi pelayan bagi rakyat juga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan terhadapnya rakyatnya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk kesejahteraan umum.

Pembangunan sosial ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang utuh dan menyeluruh sebagaimana yang termaktub pada sila ke-5 pancasila (Suharto, 2011). Menindaklanjuti peran negara dalam mengentaskan kemiskinan sebagai langkah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia kemudian dibuatlah undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional sebagai wujud peran negara dalam memenuhi kebutuhan hak dasar kehidupan yang layak serta meningkatkan harkat maupun martabat kehidupan masyarakat indonesia. Selain itu, negara

juga membentuk undang-undang nomor tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial beserta peraturan turunannya berupa pp 39 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tersebut diantaranya:

- a. Negara berperan dalam meningkatkan kualitas kelangsungan hidup serta taraf kesejahteraan masyarakat.
- b. Terlibat dalam menciptakan kemandirian melalui pemulihan fungsi sosial dalam masyarakat.
- c. Negara berupaya melakukan pencegahan problem sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam masyarakat itu sendiri.
- d. Negara berperan dalam melaksanakan pelembagaan yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan sosial melalui peningkatan yang berorientasi pada tanggungjawab sosial, peningkatan kemampuan dan kepedulian dunia usaha pada masyarakat itu sendiri.
- e. Peningkatan kesejahteraan sosial yang berbasis pada kemampuan dan kepedulian secara kelembagaan dan berkelanjutan.
- f. memkasimalkan peningkatan kualitas manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial pada masyarakat.

Eksistensi Program PKH menjadi salah satu program kebijakan pemerintah yang diaktualisasikan sejak tahun 2007 melalui kementerian sosial RI, sebab program tersebut dianggap sangat tepat karena bantuan negara tersebut dianggap tetap sasaran dalam menyentuh kebutuhan masyarakat (Asmara et. al, 2021). Keberadaan PKH bagian dari salah satu peran negara dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang berorientasi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi (Kemensos RI, 2021). Oleh negara, PKH tersebut merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia. Sebab kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana pemerintah maupun badan serta lembaga sosial lainnya yang berperan dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri (Rosdiana & Paselle, 2020).

Focus pemberian bantuan negara melalui PKH terkategori menjadi 3 komponen diantaranya adalah komponen Pendidikan, komponen ibu hamil dan komponen lansia/disabilitas. Ketiga komponen tersebut merupakan aktualisasi yang mendasar bagi negara melalui kementerian sosial RI dalam memutus rantai kemiskinan dan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada komponen tersebut diantaranya terurai sebagai berikut:

1) Kategori Pendidikan

Salah satu faktor yang meyumbang tingginya penyebab kemiskinan di Indonesia adalah karena rendahnya tingkat Pendidikan pada suatu masyarakat (Asrizal, 2019). Pentingnya Pendidikan dalam kemajuan peradaban sebuah negara merupakan keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Sebab bagaimanapun melimpah ruahnya sebuah sumber daya alam pada suatu negara jika tidak dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan berpendidikan, maka sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan dalam sebuah negara. Oleh karena itu pentingnya negara dalam mendukung Pendidikan terhadap warganya merupakan kebijakan yang wajib dilaksanakan.

Menyadari pentingnya sektor Pendidikan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka di tuangkanlah urgensi Pendidikan dalam konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa '*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*'. artinya bahwa setiap warga negara yang hidup diIndonesia berhak memperoleh Pendidikan tanpa melihat latar belakang ekonomi maupun sosialnya. Ketentuan lebih lanjut terhadap konstitusi ini kemudian diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang berupaya untuk menjamin terlaksananya Pendidikan terhadap setiap warga negara tanpa melihat status ekonomi maupun sosialnya sebagai wujud untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

Kewajiban mengenyam Pendidikan sejak Sekolah Dasar (SD) hingga pada tingkat (SMA) Sekolah Menengah Atas tanpa melihat status ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang, maka negara melalui program PKH memberikan bantuan berupa uang tunai maupun non tunai terhadap masyarakat tertentu yang tidak mampu. Bantuan pendidikan tersebut dalam rangka mendukung, menopang dan membantu meringankan ekonomi masyarakat tidak mampu untuk mengenyam Pendidikan sehingga dengan harapan kelak generasi-generasi yang sedang belajar saat ini bisa mendapatkan pekerjaan yang melebihi tempat kerja orang tuanya ataupun memiliki pengetahuan dan skill yang baru selama menempuh Pendidikan disekolah sehingga dapat menciptakan kreativitas maupun inovasi baru dalam kehidupan bermasyarakat yang berorientasi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya maupun lingkungan sosialnya.

Pentingnya bantuan Pendidikan melalui kebijakan program PKH di utarakan oleh nani hasriani sebagai warga penerima PKH di desa pulau tambako, dalam wawancara terhadap informan tersebut, mengatakan bahwa kebijakan negara melalui program PKH bidang Pendidikan ini sangat membantu kami dalam menyekolahkan anak-anak kami, besar

harapan kami kebijakan bantuan PKH ini bisa menyentuh sampai jenjang perguruan tinggi sehingga anak kami bisa terus sekolah dan terus belajar agar kiranya kedepan jika anak kami memiliki Pendidikan yang tinggi diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mumpuni sehingga dapat mengangkat kesejahteraan keluarga kami, apalagi pekerjaan kami sebagai nelayan yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Lebih lanjut, peneliti mewawancarai mirna selaku Keluarga Penerima PKH pendidikan tingkat SMP didesa pomontoro, program PKH ini khususnya bidang Pendidikan sangat membantu saya dan keluarga, bantuan Pendidikan ini saya gunakan untuk membeli baju sekolah dan kebutuhan sekolah anak kami. Apalagi Pekerjaan kami yang hanya berkebun membuat penghasilan tidak menentu, dengan adanya bantuan PKH ini sudah tidak pusing untuk membeli kebutuhan sekolah anak tiap masuk semester. Dengan adanya bantuan Negara melalui PKH ini penghasilan dari berkebun yang tidak seberapa kami bisa gunakan untuk kebutuhan sehari hari kami.

Dalam wawancara terhadap marwa selaku penerima bantuan PKH Pendidikan tingkat SD di desa Puu'waeya, kami berharap semoga bantuan PKH ini bisa kami dapatkan sampai anak kami tamat sekolah tingkat SMA sebab bantuan PKH ini sangat membantu kami dalam menyekolahkan anak kami. Kebijakan negara ini sangat terasa dan bermanfaat dalam mewujudkan cita-cita anak kami untuk sukses kedepan agar tidak mengikuti jejak orang tuanya seperti kami ini.

Peran negara melalui kebijakan bantuan PKH pada komponen Pendidikan dibutuhkan oleh masyarakat dikecamatan Mata Oleo. Sebab bantuan ini sebagai upaya untuk keluar dari rantai kemiskinan jangka Panjang yang akan datang. bantuan PKH ini merupakan salahsatu kebijakan konkrit pemerintah yang sangat efektif terutama terhadap anak-anak masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk mewujudkan cita-citanya masa depannya. Bantuan PKH pada komponen Pendidikan ini oleh masyarakat kecamatan Mata Oleo merupakan harapan keluarganya agar anak-anaknya berupaya belajar keras agar kedepan bisa bekerja yang lebih layak atau menciptakan sesuatu yang baru yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga maupun lingkungannya.

2) Komponen Kesejahteraan Sosial

Peran negara dalam mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban pada semua warga negara untuk hidup mandiri dan sejahtera serta tanpa perbedaan. Oleh karena itu, maka negara membentuk Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai Langkah konkrit dalam memastikan agar setiap warga negara sama kedudukannya dimata hukum, pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu,

negara juga melindungi keberadaan masyarakat usia lanjut melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan usia lanjut sebagai upaya untuk menjamin keberadaan kelangsungan hidup pada semua warga negara yang hidup di Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan negara melalui program PKH tidak luput dalam memastikan setiap warga negara untuk hidup tanpa diskriminasi dan terjamin kehidupan masa tuanya. Sehingga program PKH kesejahteraan sosial memberikan secara konkrit bantuan terhadap penyandang disabilitas dan masyarakat usia lanjut sebagai upaya mewujudkan kewajiban negara dalam melindungi dan menjamin kehidupan seluruh komponen warga negaranya tanpa terkecuali.

Penyandang disabilitas merupakan komponen masyarakat yang kurang beruntung sejak lahir akibat kurangan fisik secara medis serta ketidakmampuan secara sosial (Farrisqi & Pribadi, 2021). Olehnya itu kehadiran negara melalui program PKH ini berupaya menciptakan kesetaraan hidup bagi penyandang disabilitas agar tercapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh komponen warga negara Indonesia.

Terpenuhinya hak terhadap penyandang disabilitas adalah sebuah kewajiban dari negara atas pemenuhan segala hak sebagai warga negara sebagaimana masyarakat umumnya (Marsitadewi, 2022). Oleh karena itu, Dalam wawancara terhadap informan bernama wa kaipo selaku penerima program PKH disabilitas di desa mawar, bahwa dengan adanya bantuan tersebut saya merasa dilindungi dan diperhatikan oleh negara. Bantuan tersebut meringankan beban kehidupan saya yang terbatas karena cacat fisik dari lahir. Selain itu, keberadaan tim pendamping PKH yang begitu sabar dan ikhlas dalam melaksanakan tugas baik pendampingan, sosialisasi dan penyaluran bantuan tersebut membuat saya merasa bahwa keberadaan negara dalam memperhatikan setiap warga negara tanpa melihat status sosialnya melalui program PKH benar-benar nyata.

Selanjutnya pada wawancara terhadap informan herna selaku penerima didesa pulau tambako bahwa bantuan PKH ini merupakan peran negara dalam berupaya memastikan setiap warga negaranya mendapatkan kesejahteraan sosialnya apalagi kami ini dari masyarakat yang berasal dari pelosok desa. Tidak pernah terbayangkan akan mendapat bantuan semacam ini, hanya program PKH yang benar-benar memberi bantuan secara rutin tiap tahunnya kepada saya sehingga dapat menunjang dan membantu kehidupan ekonomi keluarga saya.

3) Kategori Kesehatan

Keberadaan jaminan hak perempuan atas Kesehatan reproduksi termaktub dalam pasal 12 pada *Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* atau CEDAW yang ditetap tahun 1979 oleh PBB, yang kemudian Indonesia meratifikasi

konvensi tersebut melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita.

Salahsatu tugas utama negara dalam mensejahterahkan masyarakatnya adalah dengan memberikan bantuan Kesehatan terhadap ibu hamil, sebagai Langkah konkrit dalam meningkatkan index pembangunan manusia masyarakat indonesia, selain itu tujuan lainnya adalah untuk meminimalisir tingginya angka kematian terhadap ibu sebagaimana data yang tertuang dalam *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2017 bahwa angka kematian Ibu diindonesia masih tinggi sebesar 305 per 100.000 kelahiran (Susiana, 2019).

Selain itu, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Kesehatan republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa Indonesia negara yang tertinggi di asia tenggara yang memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih jauh dari target global SDG untuk menurunkan Angka Kematian Ibu menjadi 183 per 100.000 KH pada - 10 - tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 KH pada tahun 2030.

Oleh karena itu, peran negara melalui PKH salahsatunya adalah berupaya memberikan bantuan fasilitas Kesehatan melalui pemberian insentif yang diperuntukkan pada ibu hamil dan janinnya. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas Kesehatan ibu dan anak (Putri, 2021). Selain itu, bantuan PKH ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya angka kematian ibu yang masih menjadi ancaman global bagi negara-nagara asia tenggara khususnya Indonesia yang memiliki angka kematian ibu tertinggi di asia tenggara.

Selain itu, peran negara melalui PKH adalah berupaya mencegah penularan stunting yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan manusia jangka Panjang. Stunting adalah gangguan pertumbuhan serta perkembangan terhadap anak akibat kekurangan gizi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Berdasarkan angka prevalensi stunting diindonesia masih begitu tinggi jika dibandingkan angka toleransi maksimal stunting yang dikeluarkan oleh *World Healt Organization* (WHO) yaitu kurang dari 20% (Shauma & Purbaningrum, 2022).

Peran negara dalam berupaya mencegah stunting maupun angka kematian ibu melalui program PKH sebagaimana Dalam wawancara terhadap harna selaku penerima bantuan kategori ibu hamil desa toli-toi menyatakan bahwa dengan adanya bantuan PKH tersebut membuat kami masyarakat tidak lagi was-was atau merasa takut untuk memeriksa

Kehamilan kami dipuskesmas terdekat atau rumah sakit karena terkendala biaya sebab kami sudah tercatat sebagai penerima PKH yang di berikan pelayanan Kesehatan secara gratis. Sehingga dalam proses kehamilan kami dapat mengetahui segala masalah selama kehamilan dan bagaimana langkah-langkah yang akan kami persiapkan jika akan melahirkan.

Lebih lanjut pada wawancara terhadap amna selaku penerima bantuan PKH kategori anak kecil, mengatakan bahwa dengan adanya Program PKH ini sehingga anak balita kami sangat terbantu khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan proteinnya khususnya susu, apalagi penghasilan keluarga kami tidak menentu, belum lagi untuk membiaya kebutuhan anak-anak kami yang lainnya, sehingga melalui program PKH ini kami tidak merasa khawatir soal asupan gizi anak kami dalam meningkat kualitas kesehatannya.

KESIMPULAN

Peran negara melalui PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Mata Oleo kabupaten bombana telah teraktualisasi secara konkrit melalui 3 (tiga) komponen kategori di antaranya kategori Pendidikan yang berupaya mensejahterakan masyarakat miskin melalui Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan harapan kedepan masyarakat yang mengenyam Pendidikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya melalui ilmu yang didapatkan disekolah, selanjutnya adalah negara memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat kecamatan Mata Oleo melalui bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat disabilitas sebagai wujud memastikan seluruh warga negara Indonesia sama kedudukannya dimata hukum, pemerintahan dan kehidupan sosial pada umunya serta negara berupaya memberikan perlindungan terhadap ibu hamil sebagai Langkah untuk menekan tingginya angka lematian ibu serta untuk memastikan keberlangsungan hidup ibu dan anaknya pada jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kualitas index pertumbuhan manusia masa akan datang.

REFERENSI

- Amul, G. G., Ang, M., Kraybill, D., Ong, S. E., & Yoong, J. (2022). Responses to COVID-19 in Southeast Asia: diverse paths and ongoing challenges. *Asian Economic Policy Review*, 17(1), 90-110.
- Asmara, A. Y., Irwantoro, I., Rozikin, M., & Sayyidati, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis. *CAKRAWALA*, 15(1), 24-42.
- Asrizal, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*.

- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
- Fahrurrozi, F. (2022). Dampak pelaksanaan program keluarga harapan PKH terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima PKH di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. *Doctoral Dissertation, UIN Mataram*.
- Farrisqi, K. A., & Pribadi, F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 149-155.
- Gunarsa, M. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Di Kecamatan Cibadak). *Ummi*, 13(2), 97-102.
- La Ode Dedihariadi. (2021). peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia, *At-tanwir Law*. 1 (1), 7.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Marsitadewi, K. E. (2022). analisis peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 243.
- Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103-117.
- Putri, E. S. (2021). manajemen pelaksanaan program keluarga harapan dalam pendampingan komponen Kesehatan ibu hamil dikecamatan ulakan tapakis kabupaten padang pariaman. *JPP (Jurnal Administrasi Public Dan Pembangunan)*, 3(2), 80.
- RI, K., Perlindungan, H. D., & RI, J. S. K. (2021). *Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial RI.
- Rosdiana, F. A., & Paselle, E. (2020). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT*.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. .. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 45-59.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Susiana, S. (2019). Program Keluarga Harapan dan Penurunan Angka Kematian Ibu (Studi di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 19-31.
- Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(2), 58-74.